

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR : KEP – 618/LK/2003

TENTANG

PERSYARATAN PENGETAHUAN DI BIDANG DANA PENSIUN SERTA TATA CARA
PEMENUHANNYA BAGI PENGURUS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA DAN
PELAKSANA TUGAS PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Dana Pensiun yang berhasil guna dan berdaya guna diperlukan pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan pelaksana tugas pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang memiliki pengetahuan yang baik di bidang Dana Pensiun;
 - b. bahwa persyaratan pengetahuan di bidang Dana Pensiun bagi pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pelaksana tugas pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan serta tata cara pemenuhannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.06/2002, perlu diatur dengan jelas tanpa menimbulkan hambatan yang berlebihan bagi orang yang akan ditunjuk menjadi pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pelaksana tugas pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan tentang Persyaratan Pengetahuan di Bidang Dana Pensiun serta Tata Cara Pemenuhannya bagi Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);

3. Peraturan ...

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.06/2002 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSYARATAN PENGETAHUAN DI BIDANG DANA PENSIUN SERTA TATA CARA PEMENUHANNYA BAGI PENGURUS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA DAN PELAKSANA TUGAS PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN.

Pasal 1

- (1) Setiap orang yang ditunjuk menjadi pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pelaksana tugas pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib menguasai pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun.
- (2) Pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diuraikan dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Penguasaan pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat penguasaan pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun yang diterbitkan oleh lembaga yang dibentuk bersama oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia dan Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Sertifikat penguasaan pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun diterbitkan untuk seseorang hanya bila yang bersangkutan lulus ujian yang diselenggarakan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3 ...

- 3 -

Pasal 3

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memastikan bahwa:

- a. perencanaan dan penyelenggaraan ujian serta penetapan hasilnya dilakukan secara tertib dan jujur;
- b. biaya yang dibebankan pada peserta semata-mata untuk keperluan yang wajar bagi penyelenggaraan ujian; dan
- c. soal-soal ujian dibuat dengan mengacu pada pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun sebagaimana diuraikan dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini dan memiliki tingkat kesulitan yang wajar untuk memastikan bahwa peserta yang dinyatakan lulus telah menguasai pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun.

Pasal 4

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Dana Pensiun setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat sekurang-kurangnya jumlah peserta ujian, biaya yang dibebankan kepada peserta ujian, materi yang diujikan, standar kelulusan, dan jumlah peserta yang dinyatakan lulus.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan ujian, lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan nama-nama peserta ujian yang berhak mendapatkan sertifikat penguasaan pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun kepada Direktur Dana Pensiun.

Pasal 5 ...

Kep. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan
Nomor : KEP-618/LK/2003
Tanggal : 4 Februari 2003

- 4 -

Pasal 5

Direktur Dana Pensiun dapat memberikan arahan agar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dipenuhi lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.06/2002, pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan pelaksana tugas pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang telah menguasai pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib senantiasa meningkatkan pengetahuannya di bidang Dana Pensiun.
- (2) Tata cara peningkatan pengetahuan di bidang Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal terpisah.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 4 Februari 2003


DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,

ttd

DARMIN NASUTION

NIP. 130405098

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum


Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

